

GRATIA ISLAMICA: JURNAL EKONOMI SYARIAH

Available at <https://ejournal.binamuda.info/gratia-islamica>



KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2016-2021

Suci Patasyia Putrianti^{1, *}

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung

*Korespondensi penulis: sucipatasyiaputrianti@gmail.com

Citation: Putrianti, S. P.
(2025). Kontribusi
Penerimaan Pajak dan
Penerimaan Negara Bukan
Pajak terhadap Pendapatan
Negara Tahun 2016-2021.
*Gratia Islamica: Jurnal
Ekonomi Syariah*, 1(1), 12-20.

Received: 5 Januari 2025
Revised: 3 Februari 2025
Accepted: 6 Februari 2025
Published: 7 Februari 2025

Abstrak: Indonesia memiliki tiga sumber pendapatan negara yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah dari dalam maupun luar negeri. Penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak merupakan dua komponen yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak terhadap pendapatan negara tahun 2016-2021. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari badan pusat statistik. Data tersebut adalah penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan pendapatan negara tahun 2016-2021. Kemudian masing-masing data tersebut dianalisis untuk diketahui kontribusinya terhadap pendapatan negara. Penerimaan pajak terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, sedangkan penerimaan negara bukan pajak yaitu penerimaan sumber daya alam, penerimaan negara yang dipisahkan, penerimaan badan layanan umum, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak dalam negeri, penerimaan negara bukan pajak, dan pajak perdagangan internasional setiap tahunnya menunjukkan angka masing-masing 77%, 20%, dan 2%. Beberapa hal yang menjadikan pajak dalam negeri paling berkontribusi antara lain adanya insentif pajak, kepatuhan wajib pajak, pemulihan ekonomi serta pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Kata kunci: penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan negara.

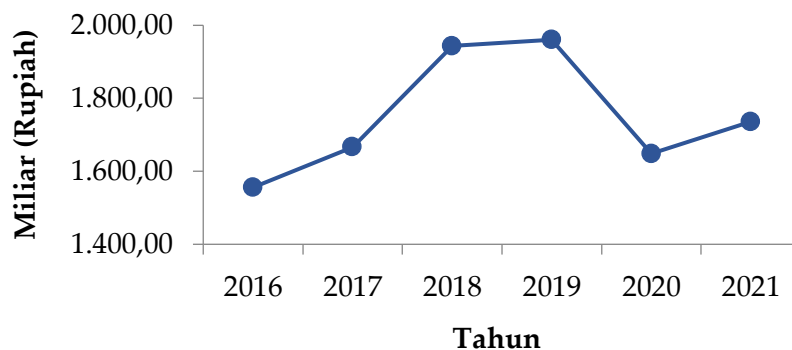
Abstract: Indonesia has three sources of state revenue, namely tax revenue, non-tax state revenue, and grants from both domestic and foreign sources. Tax revenue and non-tax state revenue are two components that contribute significantly to state income. This study aims to analyze the contribution of tax revenue and non-tax state revenue to state income from 2016 to 2021. The data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency. The data consists of tax revenue, non-tax state revenue, and state income from 2016 to 2021. Each of these data points is then analyzed to determine its contribution to state income. Tax revenue consists of domestic

taxes and international trade taxes, while non-tax state revenue includes natural resource revenue, separated state revenue, public service agency revenue, and other non-tax state revenues. The results of the study show that the average annual contributions of domestic tax revenue, non-tax state revenue, and international trade tax revenue are 77%, 20%, and 2%, respectively. Several factors that make domestic tax revenue the most contributing include tax incentives, taxpayer compliance, economic recovery, and supervision from the Directorate General of Taxes.

Keywords: *tax revenue, non-tax state revenue, state income.*

1. Pendahuluan

Setiap negara pasti memiliki sumber pendapatan negara termasuk negara Indonesia yang memiliki tiga sumber pendapatan negara. Pendapatan negara tersebut digunakan pemerintah dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Gambar 1 memperlihatkan pendapatan negara Indonesia tahun 2016 hingga 2021. Sumber pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah dari dalam maupun luar negeri.



Gambar 1. Pendapatan negara Indonesia tahun 2016-2021 (Miliar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1, pendapatan negara Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2016 hingga 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu berada pada angka 1.647.783,34 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2021 kembali meningkat yaitu sebesar 1.735.742,80 miliar rupiah. Pendapatan negara tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang menunjukkan angka sebesar 1.960.633,60 miliar rupiah. Sedangkan, untuk pendapatan negara terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 1.555.934,20 miliar rupiah. Penerimaan pajak, memiliki kontribusi terbesar dan paling utama terhadap pendapatan negara. Hal tersebut diungkapkan oleh Refrizal dalam rapat kerja DPR RI bersama perwakilan dari BPK, BPS dan BPKP (Komixi XI, 2019). Salah satu penerimaan pajak yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dalam negeri.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ismayadie (2019), telah dilaporkan bahwa pada tahun 2007 hingga 2017, pajak dalam negeri yang terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak penghasilan (PPh) memiliki tingkat efektivitas dan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara (Ismayadie, 2019). Selain penerimaan pajak, peran penerimaan negara bukan pajak terhadap pendapatan negara juga memiliki kontribusi yang cukup baik, serta dapat memenuhi kebutuhan dana

dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (Rusdi, 2021). Berdasarkan penelitian tersebut, telah dibahas mengenai kontribusi penerimaan PBB dan PPh serta penerimaan negara bukan pajak, terhadap pendapatan negara. Namun demikian, penelitian mengenai kontribusi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak terhadap pendapatan negara tahun 2016-2021 belum dilaporkan.

Kontribusi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut dikarenakan analisis kontribusi penting dilakukan, agar pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Maka dari itu, pendapatan negara dapat mendukung kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis kontribusi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak terhadap pendapatan negara tahun 2016-2021.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis kontribusi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak terhadap pendapatan negara. Penerimaan pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional, dan penerimaan negara bukan pajak merupakan variabel independen. Sedangkan variabel dependen yaitu pendapatan negara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari badan pusat statistik, buku, berita, serta jurnal. Kemudian data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data realisasi penerimaan pajak, data realisasi penerimaan negara bukan pajak dan data realisasi pendapatan negara Indonesia tahun 2016-2021.

Penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dianalisis untuk melihat berapa besar kontribusinya terhadap pendapatan negara. Untuk menghitung kontribusinya dapat menggunakan Persamaan 1 (Halim, 2004).

$$Ps = \frac{Xn}{Zn} \times 100\% \quad (1)$$

Dimana Ps adalah kontribusi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak terhadap pendapatan negara, Xn adalah realisasi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dan Zn adalah pendapatan negara. Setelah menghitung kontribusi, selanjutnya dilihat bagaimana kriteria kontribusi tersebut menggunakan Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi kriteria kontribusi

Persentase	Kriteria
0-10	Sangat Kurang
10,1-20	Kurang
20,1-30	Sedang
30,1-40	Cukup Baik
40,1-50	Baik
> 50	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996)

3. Hasil dan Pembahasan

Pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan, dari semua kegiatan dan kebutuhan negara dalam melaksanakan suatu pembangunan (Syamsi, 1994). Salah satu sumber dana yang digunakan yaitu dana

yang diperoleh dari hasil penerimaan pajak. Prof. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-undang, kemudian bersifat memaksa dan rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Suprayitno, 2018; Brotodiharjo, 2008). Sedangkan penerimaan pajak merupakan semua pendapatan negara, yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Pajak dalam negeri yaitu penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya, kemudian pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan yang terdiri dari bea masuk (impor) dan pajak ekspor (BPS, 2019). Selain penerimaan pajak, sumber pendapatan negara lainnya yaitu penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018, penerimaan negara bukan pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan, dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung. Atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan pajak dan hibah, yang dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Sumber penerimaan negara bukan pajak ini yaitu penerimaan sumber daya alam, penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan badan layanan umum dan penerimaan bukan pajak lainnya (Junaedi et al., 2020). Penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak ini merupakan komponen yang berkontribusi terhadap pendapatan negara.

Menurut Dany (2006) kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau pemberian (Dany, 2006; Wahdi et al., 2021), sehingga kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak terhadap besarnya pendapatan negara. Maka dari itu, perhitungan kontribusi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dengan realisasi pendapatan negara. Tabel 2 menunjukkan besarnya kontribusi penerimaan pajak dalam negeri terhadap pendapatan negara. Penerimaan pajak ini menunjukkan angka yang baik setiap tahunnya.

Tabel 2. Kontribusi pajak dalam negeri

Sumber penerimaan keuangan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak penghasilan (%)	43	39	39	39	36	35
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (%)	26	29	28	27	27	29
Pajak bumi dan bangunan (%)	1	1	1	1	1	1
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (%)	0	0	0	0	0	0
Cukai (%)	9	9	8	9	11	10
Pajak lainnya (%)	1	0	0	0	0	1
Total (%)	80	78	76	76	75	76

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022 (data diolah)

Dilihat dari Tabel 2, kontribusi pajak dalam negeri tahun 2016-2021 menunjukkan angka diatas 70% setiap tahunnya. Kontribusi tertinggi pada tahun 2016 menunjukkan angka yang sangat baik yaitu sebesar 80%, sedangkan kontribusi terendah pada tahun 2020 yakni sebesar 75%. Terjadinya penurunan pajak tahun 2020 diakibatkan dunia usaha yang mengalami penurunan karena tekanan covid-19. Dengan demikian, pada Laporan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (2020), pemerintah memberikan insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi. Insentif pajak tersebut yaitu pengurangan angsuran dan penurunan tarif PPh badan, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020. Kemudian pada tahun 2021, penerimaan pajak terjadi peningkatan sebesar 1% karena adanya insentif pajak, kepatuhan wajib pajak, pemulihan ekonomi dan pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut diungkapkan oleh Suryo Utomo dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2021).

Tabel 3 menunjukkan besarnya kontribusi pajak perdagangan internasional terhadap pendapatan negara. Penerimaan pajak ini menunjukkan angka yang sangat kurang, dan terjadi penurunan secara global.

Tabel 3. Kontribusi pajak perdagangan internasional

Sumber penerimaan keuangan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bea masuk (%)	2	2	2	2	2	2
Pajak ekspor (%)	0	0	0	0	0	1
Total (%)	2	2	2	2	2	3

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3, kontribusi pajak perdagangan internasional tahun 2016 sampai tahun 2020 menunjukkan angka yang stabil, namun dengan nilai yang kecil yaitu sebesar 2%. Hal tersebut karena terjadinya surplus dan defisit yang menurun. Surplus terjadi ketika nilai impor lebih kecil dari pada nilai ekspor, sedangkan defisit terjadi ketika nilai impor lebih besar dari pada nilai ekspor (Haryono, 2021; Yusuf & Rangkuty, 2019). Kemudian pada tahun 2021, pajak perdagangan internasional terjadi peningkatan yang disebabkan karena meningkatnya nilai ekspor yang berasal dari sumber daya alam yaitu batu bara, karet dan bahan bakar, serta meningkatnya nilai impor yang berasal dari minyak dan gas bumi (Haryono, 2022).

Tabel 4. Kontribusi penerimaan negara bukan pajak

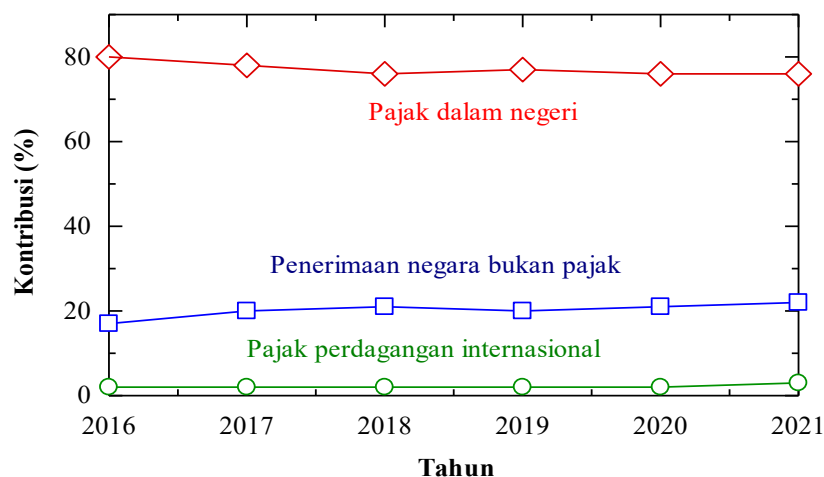
Sumber penerimaan keuangan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan sumber daya alam (%)	4	7	9	8	6	8
Penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan (%)	2	3	2	4	4	2
Penerimaan bukan pajak lainnya (%)	8	7	7	6	7	7
Penerimaan badan layanan umum (%)	3	3	3	2	4	5
Total (%)	17	20	21	20	21	22

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022 (Data diolah)

Tabel 4 menunjukkan besarnya kontribusi penerimaan negara bukan pajak terhadap pendapatan negara, dimana penerimaan pajak ini menunjukkan angka yang sangat kurang, namun terjadi peningkatan setiap tahunnya, sehingga penerimaan negara

bukan pajak ini memperlihatkan perubahan yang cukup baik. Dilihat dari Tabel 4, kontribusi penerimaan negara bukan pajak mengalami kenaikan pada tahun 2016 sampai tahun 2018, dan terjadi penurunan pada tahun 2019 dengan menunjukkan angka sebesar 20%. Kemudian naik kembali pada tahun 2020 di angka 21% dan tahun 2021 dengan menunjukkan angka sebesar 22%. Kontribusi terendah yaitu tahun 2016 sebesar 17%. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2017), hal tersebut disebabkan penerimaan sumber daya alam yang mengalami penurunan, karena rendahnya harga minyak mentah, batu bara dan komoditas lainnya. Sedangkan kontribusi tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 22%, akibat meningkatnya layanan penerimaan negara bukan pajak, serta meningkatnya ekonomi masyarakat ditengah pandemi covid-19, sehingga penerimaan negara bukan pajak menunjukkan perubahan yang positif (Sholichin, 2022).

Gambar 2 menunjukkan kontribusi penerimaan pajak yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, serta kontribusi penerimaan negara bukan pajak terhadap pendapatan negara. Kontribusi pajak dalam negeri memperlihatkan adanya fluktuasi, sedangkan kontribusi pajak perdagangan internasional memperlihatkan grafik yang stabil dan terjadi peningkatan hanya ditahun 2021. Kemudian pada kontribusi penerimaan negara bukan pajak memperlihatkan grafik yang cukup baik, dimana terjadi peningkatan setiap tahunnya.



Gambar 2. Kontribusi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak terhadap pendapatan negara tahun 2016-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 2, kontribusi pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional dan penerimaan negara bukan pajak memiliki perbedaan yang signifikan. Pajak dalam negeri menunjukkan angka diatas 70% setiap tahunnya, dan faktor yang menyebabkan penerimaan pajak ini meningkat adalah kepatuhan wajib pajak, pemulihan ekonomi, kebijakan pajak dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang efektif. Sedangkan pajak perdagangan internasional menunjukkan angka sebesar 2% dari tahun 2016 hingga tahun 2020, yang diakibatkan karena nilai ekspor dan impor yang mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2021, terjadi peningkatan nilai ekspor dan impor yang berasal dari sumber daya alam, sehingga penerimaan pajak perdagangan internasional menunjukkan angka sebesar 3%.

Pada kontribusi penerimaan negara bukan pajak menunjukkan angka yang relatif terjadi peningkatan setiap tahunnya, tetapi masih di bawah angka 50% dan belum dapat

dikatakan optimal. Berdasarkan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (2019), hal tersebut disebabkan karena dalam pengelolaannya terdapat banyak tantangan yaitu pungutan tanpa dasar hukum, terlambat atau tidak setor ke kas negara, penggunaan langsung dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang dikelola bukan berdasarkan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian perlu adanya beberapa tindakan untuk mengatasi tantangan tersebut diantaranya adalah mekanisme dalam pemungutan, perhitungan, penyetoran dan sanksi dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak ini merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki hubungan erat dengan kebijakan fiskal dan pendapatan nasional.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2018), dalam pendapatan negara, baik itu penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak, kebijakan fiskal diarahkan untuk mengoptimalkan pendapatan, yang berdasarkan pada kegiatan ekonomi dan pengelolaan kekayaan. Sedangkan dalam pengeluaran negara, kebijakan fiskal ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah. Belanja pemerintah ini, fokus pada infrastruktur dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, yaitu melalui fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kemudian untuk belanja pemerintah daerah, bertujuan untuk memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Penerimaan pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, pada jenis pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan nasional ini digunakan pemerintah untuk melihat dan membandingkan kegiatan perekonomian masyarakat dalam periode tertentu.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa pajak dalam negeri menunjukkan rata-rata kontribusi sebesar 77% dengan kriteria sangat baik. Meskipun pada tahun 2020, terjadi penurunan akibat kondisi ekonomi yang menurun, karena adanya Covid-19 yang membuat seluruh aktivitas masyarakat terhambat, terutama dibidang usaha. Namun, pada tahun 2021 pemulihan ekonomi di Indonesia menunjukkan perubahan yang cukup baik, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya. Untuk rata-rata kontribusi penerimaan pajak perdagangan internasional, menunjukkan angka sebesar 2% dengan kriteria sangat kurang. Hal tersebut karena perdagangan internasional tahun 2016-2020 terjadi penurunan secara global, terutama di negara Indonesia yang mengalami surplus dan defisit yang menurun. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 1% karena meningkatnya nilai ekspor dan impor. Untuk rata-rata kontribusi penerimaan negara bukan pajak yaitu sebesar 20% dengan kriteria kurang, karena belum optimalnya pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.

Dengan demikian, pajak dalam negeri adalah sumber pendapatan negara paling utama. Faktor-faktor yang membuat pajak dalam negeri paling berkontribusi yaitu adanya kepatuhan wajib pajak yang meningkat pada tahun 2021, karena insentif pajak yang diberikan pemerintah, kemudian pemulihan ekonomi serta pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak ini menjadi sumber pendapatan negara paling penting, karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebijakan fiskal dan pendapatan nasional. Maka dari itu, semakin banyak masyarakat yang patuh terhadap pajak, maka semakin besar juga manfaat yang akan diperoleh, seperti pada fasilitas kesehatan, transportasi umum, fasilitas

pendidikan, fasilitas keamanan dan ketertiban. Dimana fasilitas tersebut didapat dari pendapatan negara, yang digunakan untuk kepentingan umum, sehingga dapat memudahkan segala aktivitas masyarakat.

Referensi

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016*. Jakarta Pusat: Pemerintah Republik Indonesia Kementerian Keuangan.
- Badan Pusat Statistik (2022). *Pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional*, 2019.
- Badan Pusat Statistik (2022). *Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Miliar Rupiah)*, 2016-2021.
- Badan Pusat Statistik (2022). *Realisasi Penerimaan Pajak dalam Negeri (Miliar Rupiah)*, 2016-2021.
- Badan Pusat Statistik (2022). *Realisasi Penerimaan Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)*, 2016-2021.
- Badan Pusat Statistik (2022). *Realisasi Penerimaan Perdagangan Internasional (Miliar Rupiah)*, 2016-2021.
- Brotohardjo, R. Santoso (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dany, H. (2006). *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Gita Media Press.
- Depdagri.1997. Kepmendagri No. 690.900.327 (1996). Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tahunan 2021*. Jakarta Selatan: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryono, E. (2021, January 15). *Surplus Neraca Desember 2021 Tetap Tinggi*. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/pages/sp_231621.aspx.
- Haryono, E. (2022, January 17). *Surplus Neraca Perdagangan Berlanjut*. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/pages/sp_241222.aspx.
- Ismayadie, M. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (Pph) Terhadap Pendapatan Negara Tahun 2007-2017. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 7(2), 12–24. <https://doi.org/10.33019/equity.v7i2.5>
- Junaedi, I., Abdillah, D., & Yasin, V. (2020). Analisis Perancangan dan Pembangunan Aplikasi Business Intelligence Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan Negara RI. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 4(3), 88-101.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Progress Report: PEN 2020*. Jakarta Pusat: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Komisi XI. (2019, April 08). *Pendapatan Negara Didominasi Perpajakan*. DPR RI. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24532/t/>. Diakses 10 Januari 2023.
- Kurniawan, R., Amir, H., Kusuwardani, P. P., Suryono, N. D., Effendi, R., Purwitohadi, P., et al. (2018). *Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017*. Jakarta Pusat: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional. (2019). *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Optimalisasi Pendapatan Negara Melalui PNBPNBP*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Penerimaan dan Belanja Negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1). <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1645>
- Sholichin, L. (2022, Februari 14). *Capaian PNBPNBP Layanan Kementerian/Lembaga Tahun 2021*. Direktorat Jenderal Anggaran: <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/capaian-pnbp-layanan-kementerianlembaga-tahun-2021>.
- Suprayitno, A. (2018). *Pajak dan PNBPNBP*. Makasar: Nas Media Pustaka.
- Syamsi, I. (1994). *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang. (2018). Efektivitas Penagihan Pajak Pusat Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Semarang Buah Batu. *Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106-119.

Yusup, M., & Rangkuty, D.M. (2019). Analisis Neraca Perdagangan Indonesia-India Periode 2013-2018. *Penelitian Medan Agama*, 10(1), 56-68. <http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v10i1.5693>